

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sehingga pada dasarnya sangat penting dalam melakukan kajian pustaka karena mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala yang sudah dilakukan terhadap literatur penelitian untuk membedakan dengan objek kajian yang sekarang. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khusnul Chatimah Zakaria, Jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar (2014) dengan judul “*Analisis Bagi Hasil Usaha perikanan Tangkap Dalam perspektif Nilai Keadilan Islam Pada UD AISAH di Kabupaten Sinjai*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, pengembangan harta usaha perikanan tangkap pada UD AISAH, dalam kerja sama bagi hasil usaha perikanan tangkap yang dijalankan UD AISAH, terdapat dua jenis akad. *Pertama*, akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (kontrak jual beli) atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa. *Kedua* yaitu akad *mudharabah*

yang terjadi antara pihak UD AISAH sebagai pihak yang memodali pengadaan kapal dengan pihak nelayan yang ingin memiliki kapal sendiri. Dalam kerja sama ini juga keadilan merupakan pilar utama yang perlu ditegakkan dalam sistem ekonomi Islam, tidak terkecuali dalam proses bagi hasil usaha perikanan tangkap. Adapun, konsep nilai-nilai keadilan pada UD AISAH telah diterapkan hampir di setiap proses pada bagi hasil mulai dari akad hingga implementasi bagi hasilnya. Kecuali, pada penerapan akad kerjasama yang tidak tertulis (lisan), serta kebijakan pengembalian biaya operasional kepada pemilik modal (UD AISAH) saat operasi penangkapan mengalami kegagalan atau kerugian.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Maria Arfiana, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam negeri Walisingi Semarang (2008) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*". Dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya adalah nelayan di Desa Morodemak yang bekerja sama dengan pemilik kapal dengan menggunakan cara bagi hasil. Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Adapun akad perjanjian bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah memenuhi

rukun dan syarat. Bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak baik yang menggunakan sistem *mudharabah Muthlaqah* yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara paroan (dibagi dua), dari hasil yang diperoleh tersebut dikurangi biaya perbekalan dan persenan. Setelah itu dibagi dua, separo juragan dan separo nelayan.

Selanjutnya Resvi Yolanda, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013) dengan judul "*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat. Studi Komparsi antara Hukum Adat dan Hukum Islam*". Dalam Skripsi tersebut menggunakan sistem bagi hasil dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pada dasarnya tergantung dari seberapa banyak jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan ketika pergi melaut. Jika kapal yang digunakan adalah Kapal Tundo maka pembagian hasil penangkapan ikan dilakukan setelah semua ikan yang didapatkan terjual oleh agen kapal dan hasil yang diterima adalah bentuk uang. Namun jika hasil yang didapat sedikit maka hasil yang akan didapat hanyalah ikan yang berhasil ditangkap ketika melaut tadi. Dalam praktik pembagian hasil, baik *induk semang*, anak buah maupun agen kapal kesemuanya ikut terlibat dalam praktik pembagian hasil.

Adapun dalam penelitian Azriadian El Haq, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo*

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad *mudharabah*. Pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat. Perjanjian kerjasama penangkapan ikan di Kedungrejo di lakukan secara lisan. Metode pembagian hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu yang digunakan. Perahu *awitan* menggunakan sistem bagi lima yakni 2 bagian pemilik, 2 bagian *pandhega*, 1 bagian perawat perahu, selain itu *pandhega* mendapat *lawuhan* berupa ikan. Perahu *gardan* menggunakan sistem setengah-setengah untuk pemilik perahu dan nelayan, juga mendapat *lawuhan*. Perahu *slerek* juga menggunakan bagi hasil bulanan dan harian. Bagi hasil bulanan yakni *bon-bonan* menurut para ulama hal ini dihukumi syarat fasid dalam akad *mudharabah*, walaupun demikian akad *mudhrabah* tetap sah. dan *bagian* yakni setengah-setengah untuk pemilik dan nelayan/*pandhega* yang nantinya dibagi lagi sesuai tugas dan posisi yang ditempati. Selain itu terdapat bagi hasil harian yakni *pakek laut*, *uang makan*, *pacokan* dan *bagi rusak*. Pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

Tabel : 2.1. Tinjauan Pustaka

Peneliti	Judul	Temuan atau hasil penelitian
Resvi Yolanda (2013)	<i>Analisis Bagi Hasil Usaha Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Nilai Keadilan Islam</i>	Ada dua jenis akad yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>al-ijarah al-muntahia bit-tamlik</i> (kontrak jual beli) atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh

		<p>penyewa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>mudharabah</i> yang terjadi antara pihak UD AISAH sebagai pihak yang memodali pengadaan kapal dengan pihak nelayan yang memiliki kapal sendiri. <p>Adapun, konsep nilai-nilai keadilan pada UD AISAH telah diterapkan hampir disetiap proses pada bagi hasil mulai dari akad hingga implementasi bagi hasilnya.</p>
Maria Arifiana (2008)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan</i>	Dalam skripsi tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang objeknya adalah nelayan di Desa Morodemak yang bekerja sama dengan pemilik kapal dengan menggunakan cara bagi hasil. Bagi hasil anatar nelayan dan juragan di Desa Morodemak baik yang menggunakan sistem <i>mudharabah muthlaqah</i> yaitu mengikuti kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara paroon (bagi dua), dari hasil yang diperoleh tersebut dikurangi biaya perbekalan dan persenan.
Resvi Yolanda (2013)	<i>Bagi Hasil Penangkapan Nelayan (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)</i>	Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pada dasarnya tergantung dari seberapa banyak jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan ketika pergi melaut. Jika kapal yang digunakan adalah Kapal Tundo maka pembagian hasil penangkapan ikan dilakukan setelah semua ikan yang didapatkan terjual oleh agen kapal dan hasil

		<p>yang diterima adalah bentuk uang. Namun jika hasil yang didapatkan sedikit maka hasil yang akan didapatkan hanyalah ikan yang berhasil ditangkap ketika melaut tadi. Dalam praktik pembagian hasil, baik <i>induk semang</i>, anak buah maupun agen kapal kesemuanya ikut terlibat dalam praktik pembagian hasil.</p>
<p>Azriadian El Haq (2016)</p>	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan</i></p>	<p>Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad <i>mudharabah</i>. Pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setujui serta dijalankan oleh masyarakat. Metode pembagian hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu yang digunakan. Perahu <i>awitan</i> menggunakan sistem bagi lima yakni 2 bagian pemilik, 2 bagian <i>pandhega</i>, 1 bagian perawat perahu, selain itu <i>pandhega</i> mendapat <i>lawuhan</i> berupa ikan. Perahu <i>gardan</i> menggunakan sistem setengah-setengah untuk pemilik perahu dan nelayan, juga mendapat <i>lawuhan</i>. Perahu <i>slerek</i> juga menggunakan bagi hasil bulanan dan harian. Bagi hasil bulanan yakni <i>bon-bonan</i> menurut para ulama hal ini dihukumi syarat fasid dalam akad <i>mudharabah</i>, walaupun demikian akad <i>mudharabah</i> tetap sah. dan <i>bagian</i> yakni setengah-setengah untuk pemilik dan nelayan/<i>pandhega</i> yang nantinya dibagi lagi sesuai tugas dan posisi yang ditempati. Selain itu terdapat bagi hasil harian yakni <i>pakek laut</i>, <i>uang makan</i>,</p>

		<i>pacokan</i> dan <i>bagi rosak</i> . Pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan hukum islam. di Kedungrejo di lakukan secara lisan.
--	--	---

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, secara keseluruhan menjelaskan pada bagi hasil nelayan sehingga dengan demikian, penelitian ini adalah lebih kepada melengkapi penelitian di atas. Namun dalam penelitian ini, yang membedakan ialah peneliti lebih memfokuskan pada hubungan kerja sama (mitra) dengan menggunakan akad *musyarakah* yang terjadi antara nelayan *pajeko* (kapal ikan) dan nelayan rumpon (*rompong*) yang terdapat di Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halimahera Selatan yang belum pernah diteliti sebelumnya dan belum ada di tempat lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang terdapat di kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halimahera Selatan.

B. Kerangka Teori

1. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

1) Pengertian Musyarakah Secara Etimologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam

bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (fi'il madhi), *yashruku* (fi'il mudhari') *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Akad musyarakah sering disebut juga dengan istilah akad syirkah (Yazid Afandi, 2009:119).

Hal senada juga dikemukakan oleh Taqiyuddin dalam Suhendi (2011: 125) *syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

2) Pengertian Musyarakah Secara Terminologi

Adapun musyarakah secara *istilahi*, beberapa imam madzhab memberikan terminologi dengan redaksi yang berbeda, yaitu:

Menurut ulama Malikiyah, *al-syirkah* ialah kerelaan untuk sama-sama mempergunakan harta milik bersama, atau kerelaan di antara orang-orang yang berserikat untuk mempergunakan harta yang mereka kumpulkan bersama selama mereka masih berserikat (Hakim, 2011:245).

Bagi ulama Hanafiah, *al-syirkah* ialah akad perkonsian antara dua orang dalam modal dan keuntungan (Hakim, 2011:245).

Ulama Syafi'iah, mengartikan *al-syirkah* ialah tetapnya hak milik atas suatu barang bagi dua orang atau lebih untuk suatu tujuan (Hakim, 2011:245).

ulama Hanabilah, *al-syirkah* ialah berkumpulnya hak milik dua orang atau lebih, atau berkumpulnya penggunaan hak milik perkongsian (Hakim, 2011:246).

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan (Suhendi, 2011:125).

Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih (Suhendi, 2011:126).

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui (Suhendi, 2011 : 126).

Menurut Hasbi Ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Suhendi, 2011:126).

Idris Amhad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing

dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Sementara menurut Antonio (2001:90) musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-Musyarakah menurut Hakim, (2011:244) merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia ia diterjemahkan dengan kemitraan atau persekutuan atau perkongsian, dan dalam ranah ilmu ekonomi, ia terkait dengan ilmu pencampuran (*theory of venture*).

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (S. Sundari Ari M) dalam Naja (2011:51).

3) Pengertian Musyarakah Menurut Peraturan dan UU

Peraturan Bank Indonesia yang terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilikan

dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dan/modal masing-masing.

Menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *musyarakah* yaitu akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing (Mardani, 2014:142).

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KIES) pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:

“Adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat” (Mustofa, 2016:128).

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat ditarik satu pengertian bahwa *musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang membolehkan akad *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

Q.S. Shad, [38] : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebageian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (Departemen Agama RI, 2006 : 453).

Q.S. an-Nisa, [4] : 12

﴿ فَإِن كَانَوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الْاَثُلٰثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصٰى بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ﴾

Artinya: ... “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka dia bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris)” (Departemen Agama RI, 2006 : 77).

2) Al-Hadits

عن أبي هريرة, رفعه قال : ان الله يقول : أ نا ثالث الشركين,

مالم يخن أحدهما صاحبه, فاذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: ... Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Alah SWT berfirman, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati lainnya. Apabila dia mengkhianati lainnya maka aku dari keduanya.”(HR Abu Daud dan dinilai sahih oleh hakim).

3) Ijma

Ibnu Qudamah sebagaimana dalam kitabnya *al-mughni*, (Antonio, 2001:91) telah berkata, “Kaum muslim telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

c. Rukun Musyarakah

Ulama madzhab Hanafi menjelaskan bahwa syirkah mempunyai satu macam rukun, yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul itulah yang menjadikan terwujudnya akad syirkah. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian syirkah, dan harta adalah di luar hakekat dan zatnya perjanjian syirkah (Zuhri & Dkk, 1994:139).

Sementara rukun syirkah terbagi atas tiga (Rasjid, 2016:297)

1. Ada sigatnya (lafaz akad)
2. Ada orang yang berserikat
3. Ada pokok pekerjaannya

d. Syarat Musyarakah

1. Madzhab Hanafi

Menerangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam, (Zuhri Dkk, 1994:141).

- a. Berkaitan dengan seluruh macam-macamnya syirkah baik syirkah dengan harta maupun syirkah dengan selainnya.
- b. berkaitan dengan syirkah harta, baik syirkah *inan* maupun syirkah *mufawadhah*.

- c. Berkaitan khusus dengan syirkah *mufawadhah* dengan segala macamnya.
- d. Berkaitan khusus dengan syirkah *inan* dengan segala macamnya.

2. Madzhab Maliki

Menerangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan dua orang yang mengadakan perjanjian ada tiga macam, (Zuhri Dkk, 1994:146)

- a. Orang merdeka. Jadi syirkah tidak sah jika terselenggara antara orang merdeka dan budak dan juga tidak sah antara dua orang budak. Terkecuali jika mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, maka status hukumnya seperti orang merdeka.
- b. Pandai. Syirkah tidak sah jika terselenggara antara dua orang yang bodoh atau orang bodoh dan orang pandai.
- c. Dewasa. Syirkah tidak sah kalau terlaksana antara dua anak kecil. Tidak sah juga dari anak kecil dan orang dewasa.

3. Madzhab Syafi'i

Menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah* diantaranya sebagai berikut (Zuhri Dkk, 1994:149)

- a. Ijab
- b. Qabul
- c. Anggota Syirkah
- d. Modal

4. Madzab Hanbali

Ulama madzhab Hambali menjelaskan syarat-syarat di dalam *syirkah* terbagi menjadi tiga macam (Zuhri Dkk, 1994:151)

- a. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya.
- b. Syarat-syarat yang batal yang tidak dikehendaki oleh perjanjian.
- c. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah:
 - 1) Modal diketahui oleh para anggota.
 - 2) Modal itu hadir. Jadi tidak sah *syirkah* dengan modal yang ghaib atau dalam tanggungan seperti pada perjanjian kerjasama niaga.
 - 3) Dijnjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang diketahui yang bersifat serikat, seperti separuh, atau sepertiga atau semisalnya.
 - 4) Syarat-syarat lain yang telah terdahulu dalam pembahasan kerjasama perniagaan, baiklah diperiksa kembali.

e. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al aqad*) (Djuwaini, 2008:211).

Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau

lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Akad musyarakah terbagi menjadi: *Al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah* (Antonio 2001:93). Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

1. Syirkah al-Inan

Syirkah al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Madzhab Hanafi dan Hanbali dalam Djuwaini (2008:112) mengizinkan praktik ini dengan memilih salah satu dari alternatif berikut:

- a. Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.
- b. Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda.
- c. Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis akad ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang ditentukan.

2. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. setiap pihak membeagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utam dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A'maal

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4. Syrikah Wujuh

Syrikah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjadi barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada menyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut.

5. Syirkah al-Mudharabah

Penjelasan tentang *syirkah al-mudharabah* dapat dilihat pada bagian berikut ini (Antonio 2001 : 93-94)

1) Aplikasi dalam perbankan

a) Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek ini selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan

setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2) Manfaat al-Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank berkawajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal itu karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


3) Resiko

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a) *Side sterming*; nasabah menggunakan dana itu bukan yang disebut dalam kontrak.
- b) lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *al-musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Bagan 1. Skema *al-Musyarakah*



Sumber: Antonio, 2001

f. Berakhirnya Musyarakah

Syrikah akan berakhir apabila (Huda, 2011:109)

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan

menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.

6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa modal, maka *syirkah* masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada.

Sementara itu, menurut (Rozalinda, 2016:200) yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Salah seorang anggota syarikat membatalkan akad. Hal ini karena akad *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jaiz ghairu lazim* (tidak mengikat) sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak.
2. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berserikat, misalnya gila, meninggal dunia, murtad.
3. Harta *syirkah* musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian.
4. tidak terciptanya kesamaan pada akad *syirkah mufawadhah*, baik dari segi modal, kerja, keuntungan, dan agama.